



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 30993/A6/HM.02.00/2023

13 September 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Akreditasi Perpustakaan di lingkungan Kemendikbudristek

Yth.

1. Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat
  2. Sekretaris Unit Utama
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  4. Kepala Perguruan Tinggi (Universitas/Politeknik/Institut/Akademi)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor 16429/A.A6/HM.02.00/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pendataan dan Penilaian Mandiri Akreditasi Perpustakaan dan untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Sekretariat Utama, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 09/VII/PKS/2023 dan Nomor 76/PKS/VII.2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa salah satu ruang lingkup PKS meliputi pembinaan dalam rangka akreditasi perpustakaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
2. Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.
3. Sekretariat Jenderal melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) telah melakukan pendataan penilaian mandiri akreditasi perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek pada 23 Mei s.d. 5 Juni 2023. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, terkumpul data penilaian mandiri sebanyak 49 perpustakaan khusus dari 149 satker dan UPT di lingkungan Kemendikbudristek, serta 42 perpustakaan perguruan tinggi negeri dari 126 perguruan tinggi negeri akademik dan vokasi di lingkungan Kemendikbudristek.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

4. Sesuai dengan ruang lingkup PKS Kemendikbudristek dan Perpustakaan terkait pembinaan dalam rangka akreditasi perpustakaan, kami mendorong seluruh perpustakaan khusus di unit kerja dan UPT, serta perpustakaan perguruan tinggi di PTN Akademik dan PTN vokasi untuk mengikuti akreditasi perpustakaan.
5. Standar dan instrumen akreditasi dapat diakses pada <https://akreditasi.perpusnas.go.id/layanan/unduh-berkas>.
6. Pendaftaran akreditasi perpustakaan dilakukan melalui aplikasi SiPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia) yang dapat diakses melalui laman <https://akreditasi.perpusnas.go.id/>.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai akreditasi perpustakaan, Saudara dapat menghubungi Perpustakaan Kemendikbudristek melalui surel [perpustakaan@kemdikbud.go.id](mailto:perpustakaan@kemdikbud.go.id) dan/atau kontak *Whatsapp* 081219633203.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan  
Hubungan Masyarakat,



Anang Ristanto  
NIP 197801172005011003